



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan proses pengadaan barang/jasa sebagai bentuk Aksi Penerapan Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, perlu dibentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a. Asisten Administrasi Pemerintahan

1. Bagian Pemerintahan:

- a) Sub Bagian Kewilayahan;
- b) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Tugas Pembantuan; dan
- c) Sub Bagian Hubungan Antara Daerah dan Lembaga.

2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan:

- a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah:

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
- c) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Aparatur Daerah.

4. Bagian Umum:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - b) Sub Bagian Perlengkapan.
 - b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan:
 1. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha:
 - a) Sub Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Penatausahaan, Kepegawaian dan Fasilitasi Lembaga Profesi Pegawai Negeri Sipil.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan;
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Kegiatan Keagamaan; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan.
 3. Bagian Protokol dan Kehumasan:
 - a) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi.
 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 diubah, sehingga Paragraf 4 Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 43

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, fasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- (2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa disingkat UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- b. penyusunan program menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- c. koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- d. koordinasi penyelenggaraan pelayanan layanan pengadaan secara elektronik;
- e. koordinasi penyusunan Rencana Umum Pengadaan barang/Jasa pemerintah daerah;
- f. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- g. pengawasan dan pengendalian menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- i. evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d) Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 45

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - c. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - f. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - g. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;

- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- i. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah secara periodik; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai bidang tugas.

Pasal 46

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas memberikan pelayanan dan mengelola sistem pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - c. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - d. menyediakan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - e. melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - f. menyusun Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - g. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. memberikan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - i. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak;
 - j. melaksanakan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
 - k. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien dan transparan;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai bidang tugas.

Pasal 47

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - d. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. melaksanakan penghitungan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. melaksanakan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - j. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
 - l. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKap;
 - m. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah secara periodik; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai bidang tugas.

3. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah dan jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilaksanakannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 16 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,




HUBRIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 13

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
 DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY